

**Peran Bendahara Pengeluaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga**

Syahrhani Mewanti^{1*}, Meily Surianti³, Roslina³

Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Medan
syahrianimewanti770@gmail.com

ABSTRACT

The Expenditure Treasurer contributes to the creation of good governance and accountability as well as timely reporting and quality financial reports. It is best for an expenditure treasurer to have competent human resources, supported by an educational background in accounting, frequent education and training, and has experience in the financial sector. This research aims to determine the role of the expenditure treasurer on the quality of financial reports at the Sibolga City Public Works and Spatial Planning Service, in accordance with the phenomenon where there are still recording errors made by the expenditure treasurer, which affects the financial reports. The method used in this research is descriptive qualitative research, considering that in this research the researcher intends to understand the phenomenon of what the research subjects experience, and the researcher also uses two variables, namely expenditure treasurer with Knowledge and Skill indicators and relevant financial report quality variables, reliable, comparable and understandable. The results of this research show that the role of the treasurer for expenditures at the Public Works and Spatial Planning Service has an important role, although the Knowledge and Skill indicators are not yet optimal for the treasurer of the Sibolga City Public Works and Spatial Planning Service.

Keywords: *Treasurer expenditures, financial reports.*

ABSTRAK

Bendahara Pengeluaran berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola dan akuntabilitas yang baik serta pelaporan yang tepat waktu, dan laporan keuangan yang berkualitas. Sebaiknya seorang bendahara pengeluaran harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bendahara pengeluaran terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sibolga, sesuai dengan fenomena yang mana masih terdapat kesalahan pencatatan yang dilakukan bendahara pengeluaran sehingga berpengaruh terhadap laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, mengingat dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dan peneliti juga menggunakan dua variabel yaitu bendahara pengeluaran dengan indikator *Knowledge* dan *Skill* dan variabel kualitas laporan keuangan dengan relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peran bendahara yang penting, meskipun untuk indikator *Knowledge* dan *Skill* belum optimal dimiliki oleh bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga.

Kata Kunci: Bendahara pengeluaran, laporan keuangan.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, dilakukanlah desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau prinsip *finance follows function*. Adapun tujuan pemberian kewenangan keuangan ini merupakan konsekuensi dari dikembalikannya berbagai urusan yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat dikembalikan ke pemerintah daerah. Implikasi dari desentralisasi ini adalah pemberian sejumlah dana dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, dan diberikannya kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pendapatan daerah (Hastuti, 2018).

Pelaksanaan desentralisasi diatur dengan peraturan mengenai otonomi daerah yang kemudian diikuti dengan peraturan mengenai pembagian keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperlukan untuk dapat mengatur hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis (Nurmayanti, 2020).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Pengelolaan keuangan harus berdasarkan prinsip tata kelola yang baik agar efektif dan efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan memberlakukannya akuntansi berbasis akrual sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Nurmayanti, 2020).

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur tentang prinsip pengelolaan keuangan negara yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk mewujudkan hal

tersebut, peraturan dan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara disusun baik untuk proses bisnisnya maupun penyiapan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pengelolaan keuangan negara.

SDM memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan negara, baik dalam lingkup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peranan penting dimaksud tercermin dari keterlibatan SDM tersebut dalam fungsi perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban keuangan sistem pendapatan dan penerimaan kas diperlukan adanya prosedur yang baik dan sesuai (Falih dkk, 2019).

Pejabat Perbendaharaan adalah pihak yang berperan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas dengan efektif, efisien dan bertanggungjawab. Pihak yang sangat berperan dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan adalah bendahara pengeluaran (Deca, 2023).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah untuk menerima, menyimpan, membayar dan/atau mengeluarkan uang/surat berharga/barang milik negara/daerah. Bila ditinjau dari ruang lingkup, tugas dan wewenang yang ada pada Bendahara, maka dikenal adanya dua jenis Bendahara yaitu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Bendahara pengeluaran memiliki peranan sentral dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban masalah keuangan negara, dan untuk menduduki jabatan tersebut dibutuhkan kemampuan, integritas dan profesionalisme yang tinggi (Soesilo, 2022). Perlu diperhatikan peran bendahara pengeluaran dengan tugas pokok dan fungsi teknis yang vital berhubungan dengan penatausahaan pengeluaran daerah, serta selalu menjadi perhatian khusus oleh aparat pengawas internal maupun eksternal (Rasidah dkk, 2022).

Bendahara pengeluaran berperan pada proses penatausahaan pengeluaran dalam hal penatausahaan kas uang persediaan dan tambah uang serta pertanggungjawabannya. Jika bendahara pengeluaran melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara benar, maka diharapkan akan mampu untuk memberikan sebuah kontribusi yang nyata bagi terciptanya pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik serta pelaporan yang tepat waktu (Sutrisna, 2020). Guna mewujudkan hal tersebut, *skill* dan pengetahuan yang baik harus dimiliki oleh seorang Bendahara Pengeluaran untuk mendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang dimilikinya (Rasidah dkk, 2022).

Penatausahaan pengeluaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan dokumen SPP, SPM dan SP2D baik UP, GU, dan TU maupun LS. Selanjutnya, bendahara pengeluaran menatausahakan belanja tersebut ke dalam BKU, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Panjar, Buku Rincian Objek Belanja dan Buku Register SPP-UP/GU/TU/LS. Pada akhir bulan, membuat laporan pertanggungjawaban baik yang fungsional maupun administratif. Kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara pengeluaran (Susilawati, 2016). Pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang berada dalam wewenang

bendahara pengeluaran terdiri dari: (a) Pertanggungjawaban penggunaan UP; (b) Pertanggungjawaban penggunaan TU; (c) Pertanggungjawaban administratif; dan (d) Pertanggungjawaban fungsional, jika terdapat keterlambatan dalam penyampaiannya, maka akan berpengaruh pada penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah antara lain diimplementasikannya dalam penyusunan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya pada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam standar akuntansi pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan sangat penting dalam suatu instansi pemerintahan atau organisasi tertentu karena dapat dipakai sebagai acuan dalam menentukan suatu keberhasilan instansi tersebut. Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Mardiasmo dalam Iqbal (2022) menyatakan bahwa meskipun laporan keuangan bukan merupakan satu-satunya sumber informasi untuk pembuatan keputusan, akan tetapi laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan.

Laporan keuangan adalah suatu produk yang dihasilkan oleh bidang akuntansi, oleh karenanya diperlukan SDM yang kompeten dalam menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan berkompeten dalam melaksanakan akuntansi keuangan pemerintah serta organisasi tentang pemerintahan. Kemampuan SDM itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas.

Kompetensi SDM dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) yaitu kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai (Iqbal, 2022). SDM yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan SDM pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Pengelolaan keuangan saat ini didukung oleh Sistem Informasi Akuntansi yang penerapannya erat kaitannya dengan teknologi informasi. Sistem Informasi Akuntansi yang saat ini dioperasikan di pemerintahan daerah sampai ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan keuangan yaitu SIPD Penatausahaan Keuangan. Kehadiran SIPD Penatausahaan Keuangan sangat mendukung bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara sistem *online* dan

realtime, sehingga diperlukan ketelitian dan kemahiran dalam pengoperasian SIPD. Jika bendahara pengeluaran melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara benar, maka diharapkan akan mampu untuk memberikan sebuah kontribusi yang nyata bagi terciptanya pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik serta pelaporan yang tepat waktu, sehingga mampu menghasilkan sebuah informasi yang andal dengan wujud sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

Pada Pemerintah Kota Sibolga penetapan bendahara pengeluaran ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Sibolga melalui Surat Keputusan. Penetapan tersebut berdasar dari usulan dari masing-masing kepala OPD yang ditujukan ke PPKD Kota Sibolga dengan memedomani surat edaran yang diterbitkan oleh kepala daerah terkait syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran. Penetapan untuk menjadi bendahara di masing-masing OPD menuai ragam kendala yang dihadapi, antara lain minimnya kemauan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk ditunjuk sebagai bendahara baik pengeluaran maupun penerimaan, terbatasnya kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi. Hal tersebutlah yang menimbulkan fenomena bahwa dengan kemauan seorang ASN saja menjadi dasar untuk ditunjuk menjadi bendahara pengeluaran, sehingga berdampak terhambatnya beberapa OPD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Sesuai dengan wawancara awal dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga bahwa penunjukan seseorang untuk menjadi bendahara dengan dasar kemauan dapat mengakibatkan bendahara tidak mengetahui tugas dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan sehingga terjadi keterlambatan dalam penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang berdampak keterlambatan pelaporan, serta informasi yang dihasilkan dan yang disampaikan dapat menghambat serta mempengaruhi pembuat keputusan dan kebijakan di instansi terkait.


Fenomena yang saat ini terjadi pada Pemerintah Kota Sibolga bahwa bendahara tidak memahami tugas pokok, tanggung jawab, uraian pekerjaan, dan fungsi bendahara itu sendiri. Pola pikir yang terdoktrin bahwa bendahara hanya bertugas untuk transaksi pembayaran dan pencatatan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Kristian Wiguna, S. Kom selaku Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas PUPR Kota Sibolga bahwa untuk penyusunan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bendahara secara langsung tidak memberikan kontribusi dikarenakan ketidakpahaman atas tugas pokok, tanggung jawab, uraian pekerjaan, dan fungsi bendahara itu sendiri. Sukendro (2022) menyatakan bahwa salah satu pejabat yang bertanggungjawab dalam menyusun laporan pertanggungjawaban adalah bendahara pengeluaran.

Bendahara pengeluaran harus menatausahakan seluruh penerimaan, penyimpanan, maupun pembayaran yang dilakukannya (Jumardi, 2022). Hal tersebut menjelaskan bahwa peran bendahara pengeluaran sangat mendukung kualitas laporan keuangan OPD. Hembarwati (2017) mengemukakan permasalahan yang sering terjadi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran adalah keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dari

waktu yang telah ditentukan yang berdampak terhadap penyajian laporan keuangan yang tidak akurat. Ketidakakuratan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban ini akan berpengaruh terhadap kualitas laporan dan kinerja bendahara pada suatu unit atau instansi pemerintah. Demikian juga hasil penelitian oleh Wawan A.S (2020) menyatakan bahwa Peran Bendahara Pengeluaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, dengan peran bendahara pengeluaran yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan BLUD Yankes di Kabupaten Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, mengingat dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Fenomena yang dianalisis dalam penelitian ini bahwa peran bendahara pengeluaran sebagai pejabat pengelola keuangan di OPD dalam hal penatausahaan keuangan untuk tindakan yang mengakibatkan pengeluaran kas dan penyusunan laporan fungsional dan administratif mendukung dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Objek dalam penelitian ini yaitu peran bendahara pengeluaran dalam mendukung kualitas laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga. Data primer dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kepada Pejabat Pengelola Keuangan OPD yang dalam hal ini ditujukan kepada Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Data sekunder dimaksud dapat berupa dokumen atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber antara lain laporan keuangan OPD, dokumen atau surat yang diterbitkan oleh OPD yang dapat mendukung penelitian ini, serta aturan hukum atau kebijakan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Wawancara (*Interview*), Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pengumpulan data, *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), Penarikan Kesimpulan. Adapun alur analisis data dalam penelitian ini dapat terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Alur Analisis Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang dimaksud informan adalah pejabat pengelola keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga. Penetapan informan ini didasarkan kepada jabatan informan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga yang memiliki tugas dan fungsi berhubungan dengan pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Adapun informan yang ditetapkan adalah:

1. Pengguna Anggaran yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Sibolga Nomor : 900/409/Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022.
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditunjuk oleh kepala dinas sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Nomor : 1820 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPD (PPK SKPD)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022.

3. Pengawas Internal yang bertugas pada Inspektorat Kota Sibolga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga sesuai dengan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 6 Tahun 2017 merupakan OPD yang memiliki kewenangan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan selaku entitas akuntansi telah melaksanakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (3) yaitu menyelenggarakan akuntansi dan menyusun serta menyerahkan laporan keuangan OPD-nya ke BPKAD Kota Sibolga selaku entitas pelaporan.

Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga yang disusun telah memenuhi indikator kualitas Laporan Keuangan, sehingga dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga. Adapun indikator kualitas informasi akuntansi yang telah dipenuhi yaitu relevan, andal, tepat waktu dan lengkap.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga merupakan entitas akuntansi yang berada di Jl. Com. Yossudarso Nomor 42 Sibolga Kelurahan Kota Beringin Kecamatan Sibolga Kota. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga, pada Pasal 4 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa kepala OPD selaku pengguna anggaran memiliki salah satu tugas yaitu menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan. Legalisasi atas jabatan kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku pengguna anggaran di dukung dengan penerbitan Surat Keputusan oleh Walikota Sibolga Nomor 900/409/Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022.

Dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga, Kepala Dinas selaku pengguna anggaran mengusulkan bendahara pengeluaran ke Walikota Sibolga melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk ditetapkan sebagai bendahara pengeluaran, yang kemudian diikuti dengan menetapkan pengelola keuangan lainnya yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang disahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga. Konsekuensi terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga tentang penetapan pejabat pengelola keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga menimbulkan pembagian kewenangan dan tugas dari masing-masing pejabat pengelola keuangan. Pembagian kewenangan tersebut merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga telah memiliki *Knowledge* dan *Skill* namun belum optimal secara keseluruhan. *Knowledge* dari

bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga belum memahami secara keseluruhan fungsi akun dari masing-masing rekening belanja. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan dari bendahara pengeluaran tidak berlatar belakang ekonomi maupun akuntansi. Atas kondisi ini bendahara pengeluaran hanya berpedoman kepada pengalaman dari sebelumnya dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga, namun atas fungsi verifikasi dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga sehingga ketidakefektifan *knowledge* dari bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga dapat diatasi. *Skill* dari bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga belum optimal karena masih terdapat bukti transaksi untuk mendukung penyusunan laporan belum lengkap.

Penyusunan SPJ Pengeluaran sangat erat kaitannya dengan bendahara pengeluaran OPD, karena tugas dari seorang bendahara pengeluaran OPD adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Karena pertanggungjawaban tersebut, merupakan bentuk dari akuntabilitas seorang pengelola keuangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Laporan pertanggungjawaban bendahara merupakan salah satu perwujudan kinerja Bendahara pengeluaran yang berperan dalam akuntabilitas kinerja instansi.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban dan penyampaian, bendahara pengeluaran membuat laporan pertanggungjawaban administratif dan fungsional yang berisi rekapitulasi saldo kas pada bendahara pengeluaran. Laporan ini dilampiri dengan buku kas umum, laporan penutupan kas, dan laporan pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran pembantu. Selain itu bendahara pengeluaran juga membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan UP dan penggunaan TU dengan mengumpulkan bukti-bukti penggunaan UP/TU.

Bendahara yang ditunjuk harus kompeten dalam pengelolaan keuangan daerah, meskipun dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara, Bendahara sebagai wakil dari menteri keuangan dalam pengelolaan keuangan negara adalah pejabat fungsional yang seharusnya bebas dari intervensi atasannya secara struktural. Kenyataan permasalahan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari OPD atau yang lebih dikenal dengan istilah surat pertanggungjawaban (SPJ) tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini mengingat karena dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, ketidaktepatan surat pertanggungjawaban (SPJ) dari satuan kerja perangkat daerah (OPD) menjadi hal yang *crusial*, karena SPJ merupakan salah satu wujud bukti transaksi pengeluaran yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, yang antara lain diimplementasikan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan pemerintah daerah, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Atas

kondisi belum optimalnya skill dari bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga, sehingga pengawas internal yang terdapat pada Inspektorat Kota Sibolga dalam menjalankan tugasnya mengarahkan bendahara pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga, agar setiap bukti transaksi yang belum lengkap agar di validasi kelengkapan sehingga data yang dituangkan pada laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga merupakan data final yang telah diakui keabsahannya sehingga mendukung penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga yang berkualitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa bendahara pengeluaran memiliki peran terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga, namun masih terdapat beberapa hal yang belum optimal antara lain: *Knowledge* Bendahara Pengeluaran dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga belum optimal terkait akun-akun belanja yang ada pada laporan keuangan.

2. *Skill* dari bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga belum optimal karena masih terdapat bukti transaksi untuk mendukung penyusunan laporan belum lengkap.

SARAN

Guna meningkatkan peran bendahara pengeluaran terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga diperlukan langkah-langkah Menggalakkan Bimbingan Teknis kepada bendahara pengeluaran tentang pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan sesuai aturan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bendahara Pengeluaran sebaiknya ditunjuk sesuai dengan latar belakang pendidikan serta menduduki jabatan bendahara pengeluaran minimal 2 Tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, D. R. (2023). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah*. Doctoral dissertation. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Deca. (2023). *Optimalisasi Peran Bendahara dalam Manajemen Keuangan di RA Raudhatul Jannah Cimerak*. 1 (1), 13-19.
- Jenerson Patonengan. (2021). *Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Siau*

- Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, VI (02), 2721-0537.
- Mardjuni, S., Thanwain, I. N., Abubakar, H., Menne, F., & Karim, A. (2022). *Business Sustainability In Food And Beverage Processing Industry Through Innovation In Maros Regency, Indonesia*. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(6).
- Nurmayanti.. Widia. (2020). *Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung*. Universitas Widyatama. Bandung.
- Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017. (2017). *Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. (2019). *Tentang Pengelolaan Keuangan Negara*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (2010). *Tentang Standar Akutansi Pemerintah*.
- Proborini Hastuti. (2018). *Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Simposium Nasional Keuangan Negara Jawa Timur.
- Ramelan Suprihadi, Friement F., S., Aruan. (2020). *Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual*. Depok : Percetakan Pohon Cahaya.
- Rapika Anwar,S.Akun,.M.Ak. (2021). *Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher.
- Rasidah, Lili Safrida, Mellani Yulastina. (2022). Peningkatan Kapasitas Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Kota, Kabupaten dan Provinsi di Kalimantan Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 2721 – 9933.
- Sabiq Hilal Al Falih, Muhammad, Reza Muhammad Rizqi, & Nova Adhitya Ananda. (2019). *Pengelolaan Keuangan Dan Pengembangan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Umkm Madu Hutan Lestari Sumbawa)*. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1).
- Setiasih. (2023). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Good Government Governance sebagai Variabel Intervening*. Semarang : STIE Bank BPD Jateng.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Jakarta : Rajawali Pers.
- Susilawati. (2016). *Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi*. *Jurnal Katalogis*, 4(6), 12-21.
- Sutrisna. (2020). *Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bandung*. *Manners*, 3(2).

- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003. (2003). Tentang Keuangan Negara.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 . (2014). *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. (2014). *Tentang Perbendaharaan Negara*.
- Wawan Asad Sutrisna. (2020). Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bandung. *Manners*, 3(2).